



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 26 /2022**

TENTANG

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa memperhatikan jumlah besarnya dana yang dikelola, beratnya beban Kerja yang ditanggung karena banyak kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. membuat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya sudah berada di luar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dalam hal ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barsel di Buntok.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45 / 26 / 2022
 TANGGAL : 27 Januari 2022
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN		
			4	5	SUMBER DANA
1	2	3			6
1	BULVSON, ST., MT NIP. 19750728 200003 1 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Periyusan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 Rekonsiliasi dan Periyusan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18 Penyediaan Jasa Perelatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000,00 50,000,000,00 50,000,000,00 DAU DAU DAU DAU DAU 157,600,000,00 100,000,000,00 DAU 160,000,000,00 10,000,000,00 DAU 20,000,000,00 DAU 60,000,000,00 15,000,000,00 DAU 193,900,000,00 43,257,048,00 DAU 200,000,000,00 DAU 20,000,000,00 DAU 5,000,000,00 DAU 765,600,000,00 50,000,000,00 DAU 892,400,000,00 100,000,000,00 DAU 50,000,000,00 DAU 3,538,057,048,00	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN			NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
			2	3	4		
2	KUSNARDI N.C., ST., MT NIP. 19750626 200003 1 008 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	5	540,000,000,00	DAU
			2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3	315,000,000,00	DAU
			3	Perluasan SPAM Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4	2,000,000,000,00	DAU
			4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	5	50,000,000,00	DAU
			5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6	8,736,674,000,00	DAK
			6	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	7	100,000,000,00	DAU
			7	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	8	600,000,000,00	DAK
			8	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	9	4,932,365,000,00	DAK
			9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10	150,000,000,00	DAU
			10	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	11	185,000,000,00	DAU
			11	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	12	100,000,000,00	DAU
			12	Pembangunan Gedung Aula Polres Barito Selatan Tahap III	13	950,900,000,00	DAU
			13	Pembangunan Pagar Mako Polres Barito Selatan di Sababiah Tahap III	14	272,100,000,00	DAU
			14	Pembangunan Tower Listrik di Kel. Mengkatip Tahap II	15	984,900,000,00	DAU
			15	Rehabilitasi Kantor KEJARI Buntok Tahap II	16	2,074,500,000,00	DAU
			16	Rehabilitasi SPKT Polres Barito Selatan Tahap II		703,300,000,00	DAU
						22,694,839,000,00	
3	SAMBELUM, S.ST, MT NIP. 19731003 199303 1 907 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	5,912,600,000,00	DAU
			2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3	8,242,000,000,00	DAU
			3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4	1,803,400,000,00	DAU
			4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	5	454,000,000,00	DAU
			5	Penataan Bangunan dan Lingkungan		3,227,900,000,00	DAU
						19,639,900,000,00	
4	MUHAMMAD TAUFIK, ST NIP. 19840210 200604 1 017 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bina Marga	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelegaran Jalan dan Jembatan	2	1,223,800,000,00	DAU
			2	Pembangunan Jalan	3	3,664,300,000,00	DAU
			3	Rekonstruksi Jalan	4	65,342,173,000,00	DAU+DAK
			4	Rehabilitasi Jalan	5	200,000,000,00	DAU
			5	Pemeliharaan Rutin Jalan	6	1,300,000,000,00	DAU
			6	Rehabilitasi Jembatan	7	400,000,000,00	DAU
			7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	8	150,000,000,00	DAU
			8	Pemantauan dan Evaluasi Penyelegaran Jalan/Jembatan		618,000,000,00	DAU
						72,898,273,000,00	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN			NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
			4	5	6		
1							
5	ARMADI, ST., MM NIP. 19691015200604 1 015 Pe Sumber Daya Air Penata Tingkat I (II/d)	Kepala Bidang	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Ufama Perkotaan dan Peneraman Pantai 2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3 Normalisasi/Restorasi Sungai 4 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 5 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 7 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	200,000,000,00 800,000,000,00 1,950,000,000,00 100,000,000,00 644,000,000,00 9,847,741,000,00 100,000,000,00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU+DAK DAU	DAU	
6	RAWINU, ST., M. Eng NIP. 19781013200502 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 3 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 4 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 5 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 6 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelegaran, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	190,000,000,00 42,200,000,00 150,000,000,00 20,500,000,00 37,300,000,00 385,000,000,00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU	DAU	
7	ARIEF PURWOMO, SP., MT NIP. 19690822200003 1 012 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penataan Ruang	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTB Kabupaten/Kota 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 4 Sistem Informasi Penataan Ruang 5 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	350,000,000,00 100,000,000,00 140,000,000,00 110,000,000,00 200,000,000,00 900,000,000,00	DAU DAU DAU DAU DAU	DAU	
T O T A L				134,137,810,048,00			

